

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berikut ini adalah hasil wawancara antara peneliti dengan informan mengenai kehidupan rumah tangga takhbib di Desa Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur di bawah ini:

Kasus 1

1. Nama : Widi Astuti
- Usia : 29 tahun
- Jenis kelamin : Perempuan
- Pendidikan terakhir : SMA
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- Alamat : Jl. H. Darlan Umar Gang 3a RT. 12 RW. 002 Basirih
Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
- Nama suami : Sugianur/Sugi (34 tahun)

Hasil dari wawancara pada tanggal 13 Mei 2023 ketika ditanya apakah Mbak Widi mengetahui apa itu takhbib, Mbak Widi menjawab bahwa dia tidak mengetahui apa itu takhbib. Kemudian ketika ditanya bagaimana kehidupan dia bersama suami apakah ada masalah rumah tangga. Dia menceritakan awal mula pertemuan dia dengan suaminya (Sugi) disalah satu Perusahaan penawaran barang. Dia dan suami termasuk rekan kerja yang bekerja sama dalam memasarkan produk peralatan masak.

Mbak Widi tidak mengetahui bahwa suaminya (Sugi) sudah pernah menikah karena sang suami mengaku pada Mbak Widi bahwasanya ia masih bujangan/perjaka. Mbak Widi mulai menjalin hubungan yang cukup akrab dengan suami sampai melakukan hubungan suami istri dan mengaku bahwa sudah hamil 7 bulan anak suami (Sugi), padahal mereka belum menikah. Dia menyuruh Sugi (suami) bertanggung jawab dengan cara menikahinya secara sah baik di mata agama maupun negara.

Mereka pun menikah pada tanggal 17 Oktober 2018 di KUA Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. Selang beberapa hari ada seorang perempuan datang ke rumah dan mengaku bahwa beliau adalah istri pertama dari suami Mbak Widi (Sugi) dan menuduh bahwa dia sudah merebut suaminya. Terjadilah cekcok antara Mbak Widi dan perempuan yang mengaku istri dari suami Mbak Widi (Sugi). Orangtua Mbak Widi menengahi mereka untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Perempuan tersebut menceritakan bahwa suaminya Sugi sudah tidak pulang selama 9 bulanan dengan izin untuk merantau demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun suami beliau (Sugi) tidak pulang bahkan tidak ada mengabari atau menghubunginya sama sekali.

Namun, Sugi mengatakan bahwa sudah menceraikan perempuan tersebut karena mereka menikah secara siri jadi tidak perlu berurusan ke Pengadilan Agama. Perempuan yang mengaku istrinya tersebut tidak menerima kalau suaminya (Sugi) menikah lagi dengan Mbak Widi dan tetap mengatakan bahwa dia sudah menjadi pelakor (Takhbib) dalam pernikahannya dengan suami (sugi).

Setelah dibicarakan baik-baik akhirnya perempuan itu mengalah karena Mbak Widi sudah hamil anak suaminya (Sugi). Dan Sugi disuruh untuk menceraikan perempuan itu ditempat tersebut supaya ada saksi yang melihat, mau tidak mau perempuan itu ikhlas terhadap apa yang menimpa rumah tangganya.

Sekitar tanggal 23 Desember 2018 Mbak Widi melahirkan anak pertama mereka yang berjenis kelamin laki laki, dia dan suaminya (Sugi) mulai menjalani peran barunya menjadi sepasang suami istri dan menjadi orangtua untuk anak mereka. Mbak Widi dan suami (Sugi) ikut tinggal dirumah orangtuanya Mbak Widi. pada bulan maret 2019 suami (Sugi) izin untuk merantau dan berjanji akan menafkahi Mbak Widi dan anak mereka dengan baik. Terkadang suami (Sugi) pulang sebulan sekali untuk menjenguk Mbak Widi dan anak mereka. Suami (Sugi) menafkahnya secara lahir dan batin dengan baik walaupun mereka masih numpang di rumah orangtua Mbak Widi.

Pada bulan Juli 2020 Mbak Widi hamil anak kedua, dari situlah suami (Sugi) sudah mulai jarang pulang dan tidak lagi mengirimkan uang untuk anaknya. Bahkan saat pulang suami (Sugi) sudah tidak dilayaninya dengan baik lagi. Karena Mbak Widi berpendapat bahwa jika uang nafkah saja kurang jadi jangan harap dilayani dengan baik olehnya. Sampai anak kedua mereka lahir suami (Sugi) tidak pernah pulang bahkan tidak pernah lagi menafkahi Mbak Widi yang masih tinggal dengan orangtuanya.

Ketika peneliti bertanya apakah Mbak Widi mengetahui bahwa dia sudah melakukan takhbib, beliau berkata tidak mengetahui namun akan menjadikannya pelajaran supaya jika mencari pasangan harus dilihat dulu bagaimana kehidupan

pasangan tersebut apakah sudah menikah atau belum agar tidak menyesal seperti dirinya.¹

2. Nama : Sukirah (Ibu dari Widi Astuti)
- Usia : 65 tahun
- Jenis kelamin : Perempuan
- Pendidikan terakhir : SLTP
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- Alamat : Jl. H. Darlan Umar Gang 3a RT. 12 RW. 002 Basirih
Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan

Ketika peneliti menanyakan apakah beliau mengetahui apa itu takhbib, beliau menjawab tidak mengetahui tentang takhbib, jadi peneliti mengatakan jika takhbib itu adalah seseorang yang merusak rumah tangga orang lain atau menjadi orang ketiga barulah beliau tahu apa itu takhbib.

Peneliti juga menanyakan bagaimana kehidupan anak beliau (Widi) dan suaminya (Sugi) dalam pernikahan mereka yang sudah terjalin selama ini dan apakah suaminya (Sugi) masih menafkahi anak Ibu Sukriah (Widi) dan kedua anaknya dengan baik. Peneliti juga menanyakan bagaimana kelanjutan rumah tangga anaknya (Widi) jika sampai beberapa bulan ini tidak diberi kabar dan tidak diberikan nafkah dengan baik oleh suaminya.

¹Widi Astuti, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Basirih Hilir, 13 Mei 2023.

Ibu Sukirah menceritakan jika beliau sebenarnya dari awal sudah tidak merestui hubungan anak beliau (Widi) dengan suaminya (Sugi) karena mereka terpaut usia yang lumayan jauh serta beliau sangat menyayangkan anak perempuan satu-satunya itu (Widi) bisa hamil di luar nikah dengan suami orang. “Saya tidak terima jika anak saya (Widi) dikatakan sebagai pelaku Takhibib/Pelakor karena anak saya disini yang menjadi korban dan tidak mengetahui bahwa suaminya (Sugi) sudah menikah siri terlebih dahulu dengan perempuan itu” kata Ibu Sukriah.

“Suami anak saya (Sugi) bukanlah seorang suami dan ayah yang baik untuk anak saya (Widi) dan kedua cucu saya karena dia tidak menafkahi anak istrinya, waktu awal pernikahan kehidupan rumah tangga anak saya (Widi dan Sugi) masih terlihat bahagia dan harmonis namun semenjak menantu saya (Sugi) memutuskan untuk merantau disitulah dia tidak menjalankan tugasnya sebagai suami dan ayah yang baik karena tidak bertanggung jawab untuk mencukupi segala kebutuhan anak dan istrinya (Widi). Anak saya (Widi) tinggal bersama saya dan suami serta satu adik laki-lakinya. Karena dari awal anak saya sudah menolak ketika saya menyuruhnya untuk pisah rumah dengan kami. Keluarga kami bukanlah keluarga yang berkecukupan karena saya dan suami saya sama-sama berekerja untuk memenuhi kebutuhan kami ditambah anak kami (Widi) dan kedua cucu kami lumayan kesusahan karena cucu kami makan dan minumannya lumayan pemilih. Saya tidak masalah jika suami anak saya (Sugi) masih mengirimkan uang untuk anak dan istrinya, tetapi ini tidak ada sama sekali bahkan terakhir mengirimkan uang 1 juta setelah 3 bulan lebih, saya akui anak saya (Widi) terlalu manja karena setelah menikah dia masih minta uang jajan ke saya atau suami saya

padahal dia sudah menikah dan sudah memiliki suami yang menafkahnya”, sambung Ibu Sukriah. Saat ini Mbak Widi bekerja sebagai pemulung untuk mencukupi keperluan hidupnya dan kedua anaknya yang masih kecil. Biasanya saat dia bekerja, kedua anaknya tersebut dititipkan dan diasuh oleh ibunya Mbak Widi.²

Kasus 2

3. Nama : Mariani
- Usia : 33 tahun
- Jenis kelamin : Perempuan
- Pendidikan terakhir : SMA
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- Alamat : Jl. Karya Bersama RT. 13 RW. 004 Basirih Hilir
Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
- Nama Suami : Madi (42 tahun)

Hasil dari wawancara pada tanggal 20 Mei 2023 ketika peneliti menanyakan apakah beliau mengetahui apa itu takhbib beliau menjawab tau. “Takhbib itu orang yang menjadi orang ketiga atau perusak rumah tangga orang”, kata Ibu Mariani, dan itulah yang terjadi dalam rumah tangganya kata beliau.

“Saya dan suami saya menikah pada tahun 2015, kami bertemu pertama kali saat saya dan teman saya (Puji) menonton bola di Lapangan Persada yang dekat dengan rumah orangtua saya, di situlah saya bertemu dengan suami saya (Madi) yang

²Sukriah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Basirih Hilir, 13 Mei 2023.

kebetulan juga menonton bola dengan temannya (Amat). Kami berempat sering main bareng, jalan-jalan bareng sampai suami saya (Madi) mengajak saya untuk berpacaran, karena saya memang suka jadi saya langsung menerimanya. Sekitar 4 bulan kami menjalin hubungan pacaran, saya mulai menanyakan keseriusan hubungan kami pada suami saya (Madi) saat itu, namun ternyata beliau mengatakan bahwa dia sudah beristri dan mengatakan jika sudah bosan dengan istrinya. Suami saya (Madi) akan menceraikan istrinya tersebut dikarenakan tidak dilayani dengan baik jika di rumahpun sering dimarah-marahi jika pulang telat. Suami saya (Madi) bertanya apakah saya masih mau menerimanya (Madi) sebagai suami meskipun sudah berstatus duda. Suami saya juga mengatakan jika pernikahan dia (Madi) dengan istrinya terdahulu itu juga hanya pernikahan Siri jadi tidak akan lama jika menunggu untuk menikah lagi”, sambung Ibu Mariani.

“Karena saya sudah mulai nyaman dengan suami saya (Madi) dan dia mau menuruti apapun yang saya minta saya akhirnya mau menunggu suami saya untuk menyelesaikan pernikahannya yang terdahulu. Ibu saya sudah memperingati saya bahwa tidak baik jika mengambil suami orang dan merusak kebahagiaan wanita lain. Namun saya tidak peduli dan tetap akan menikah dengan suami saya itu (Madi)”, kata Ibu Mariani lagi.

“Sekitar sebulan tepatnya bulan Januari 2015, saya didatangi mantan istri dari suami saya itu. Dia datang memohon supaya saya menolak jika suami saya (Madi) tadi melamar saya karena dia (mantan istri suami) masih mencintainya dan akan berusaha menjadi istri yang bertanggung jawab dan berjanji akan menjadi istri yang baik.

Namun, saya menolak dan mengatakan jika saya yang akan menggantikan posisi kamu (mantan istri suami), dan saya akan menjadi istri yang baik dan akan melayani suami saya. Dia (mantan istri suami) marah dan mengatakan jika saya akan mendapatkan karma karena sudah merusak kebahagiaannya, tetapi saya tidak peduli yang penting saya dan suami (Madi) tetap akan menikah pada bulan depan”, sambung Ibu Mariani.

“Saya dan suami (Madi) memutuskan menikah di KUA, karena saya tidak mau kejadian suami dan mantan istrinya terulang kepada saya. Saya juga membuat surat perjanjian jika ada salah satu dari kita yang berkhianat maka semua harta akan otomatis menjadi hak milik yang di sakiti. Pernikahan yang awalnya ditolak oleh semua keluarga saya berakhir diterima karena suami saya (Madi) sangat loyal dan banyak membantu keluarga saya. Pernikahan kami sangat bahagia, apapun yang saya inginkan akan selalu dituruti suami saya bahkan rumahpun dibelikannya untuk saya, saya juga merasa dimanjakan oleh suami saya (Madi). Bahkan gaji suami saya juga diberikan semua kepada saya, saya tidak mau serakah jadi uang gaji setengahnya saya simpan untuk kebutuhan kami dimasa akan datang”, kata Ibu Mariani lagi.

“Setahun pernikahan kami, suami saya dipecat dari tempat bekerjanya dan mulai merubah sikapnya terhadap saya. Dia lebih banyak tidur di rumah dan malas untuk mencari pekerjaan yang baru lagi, saya sudah menegur untuk mulai mencari pekerjaan karena keuangan kita sudah sangat menipis. Tanpa di duga suami saya (Madi) marah dan mengatakan bahwa saya tidak berguna karena biasanya hanya menghabiskan uang suami saja. Saya tidak terima dan saya balik marah kepada suami, saya juga kena tampar serta tendangan dari suami saya (Madi). Setelah itu dia

memutuskan untuk pergi tanpa memberitahu saya. Disitu saya menangis dan sakit hati karena sikap suami saya yang berubah padahal saya hanya mengingatkan dia bahwa suami harus tetap bekerja supaya kebutuhan kami terpenuhi dengan baik, saya juga tidak masalah jika suami saya bekerja apa saja yang penting pulang bawa uang”, sambung Ibu Mariani.

“Sebulan setelah suami pergi hari itu dia pulang dan memberi saya uang yang lumayan banyak, dia juga meminta maaf atas sikap kasarnya kepada saya waktu itu. Saya pun menerima permintaan maaf suami saya dan saya juga meminta maaf serta tidak lagi menegur suami dalam masalah pekerjaan. Saya juga melayani segala kebutuhan suami saya. Seminggu sudah suami saya (Madi) di rumah tanpa bekerja karena beliau mengatakan jika kapal yang suami saya (Madi) tumpangi ini sedang rusak, karena suami saya ikut temannya (Amat) untuk menjala ikan dilaut dan itu kadang memang beberapa hari. Pada bulan february tahun 2020, suami saya (madi) memutuskan untuk ikut temannya (Amat) pergi melaut selama sebulan karena pakai kapal besar jadi saya mengizinkannya. Namun sampai di bulan juni suami saya tidak pernah pulang lagi sampai sekarang tapi dia masih mengirim saya uang melalui rekening saya, jika saya tanya kapan dia (Madi) pulang dia hanya menjawab belum bisa karena cuaca sedang buruk”, kata Ibu Mariani.

Pada bulan November teman suami saya (Amat) datang ke rumah saya dan mengatakan jika suami saya (Madi) sudah menikah lagi dengan gadis Jawa, mereka menikah siri bahkan sudah mempunyai satu orang anak. Disitulah saya terkejut, menangis dan mengadu kepada ibu saya. Namun, ibu saya mengatakan bahwa itulah

rasa sakit yang pernah dirasakan istri suaminya yang dahulu ketika kamu memutuskan tetap menikah dengan suaminya (Madi). Ibu saya menyuruh saya bersabar dan menyuruh saya untuk menceraikan suami saya (Madi), namun saya menolak dan tetap akan menunggu suami saya pulang ke rumah lagi”³, sambung Ibu Mariani.

4. Nama : Aidawati (keluarga ibu Mariani)
- Usia : 49 Tahun
- Jenis kelamin : Perempuan
- Pendidikan terakhir : SLTP
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- Alamat : Jl. Karya Bersama RT. 13 RW. 004 Basirih Hilir
Kecamatan Mentaya Hilir Selatan

Hasil dari wawancara pada tanggal 30 Mei 2023, ketika peneliti menanyakan apakah Ibu Aida mengetahui apa itu takhbib, beliau menjawab bahwa beliau tau karena beliau sering menonton siaran di facebook yang pernah membahas masalah takhbib atau merusak rumah tangga orang lain. Peneliti juga bertanya apa hubungan Ibu dengan Ibu Mariani? beliau menjawab bahwa dia adalah tetangga sekaligus keluarga jauhnya dan Ibu Aida lumayan cukup tau mengenai pernikahan Ibu Mariani dengan suaminya (Madi).

Peneliti juga bertanya, sejauh apa Ibu Aida mengetahui tentang pernikahan Ibu Mariani dan Bapak Madi, dan apa Ibu tau jika Ibu Mariani juga termasuk pelaku

³Mariani, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Basirih Hilir, 20 Mei 2023.

Takhib? Beliau menjawab, waktu itu Ibu Aida mendengar kabar bahwa jika Ibu Mariani mau nikah dengan pacarnya karena tidak mau pacaran lama-lama. Namun, orangtua Mariani menolak keras karena usia mereka yang lumayan beda jauh. Tetapi pernikahan tetap dilaksanakan karena Ibu Mariani ini kekeh mau menikah sama Bapak Madi. Karena Mariani merasa nyaman jika uang selalu dikasih oleh Bapak Madi dan apapun yang diinginkannya selalu diberikan kepada Ibu Mariani. Wanita mana yang mau menolak kenyamanan seperti itu. Ibu Aida juga kalo ditawarin uang pasti akan diambilnya.

Satu bulan sebelum pernikahan berlangsung, ada seorang wanita datang ke rumah orangtua Ibu Mariani ini dan mengatakan bahwa dia adalah istri dari Bapak Madi (suami Mariani), kagetlah Ibu Aida yang kebetulan waktu itu memang lagi ada disana. Ibu dari Ibu Mariani bahkan sampai pingsan setelah mengetahui bahwa calon menantunya (Madi) ternyata sudah memiliki Istri. Wanita itu menangis dan memohon kepada Ibu Mariani supaya membatalkan pernikahan mereka karena dia masih sangat membutuhkan suaminya (Madi). Namun, Ibu Mariani menolak dan akan tetap melanjutkan pernikahan mereka dan tidak peduli terhadap wanita tersebut.

Ibu Aida merasa kasihan dengan wanita itu, lalu Ibu Aida menghampiri wanita itu dan dia mengatakan bahwa dia dan suaminya (Madi) baru menikah sekitar 1 tahunan, namun 6 bulan terakhir dia mulai tidak peduli dengan wanita itu lagi. Hari itu dia menceraikan wanita tersebut dan mengatakan ingin menikah lagi dengan Ibu Mariani, maka dari itulah Ibu Aida datang kemari untuk memohon supaya Ibu Mariani membatalkan pernikahan mereka. Wanita itu juga mengatakan jika dia disini jauh dari

orangtua dan jika Madi menceraikannya maka dia akan pulang ke kampung halamannya di Muara Teweh. Ibu Aida mencoba menyemangati wanita itu karena dia tahu bahwa Ibu Mariani ini salah karena telah merebut suami orang dan tidak memikirkan perasaan wanita itu.

Pada malam hari setelah kejadian wanita yang mengaku sebagai istri pertama Bapak Madi itu datang, terdengarlah suara ribut di rumah orangtua Ibu Mariani. Ibu Aida pun bergegas kesana dan melihat orang sudah banyak berkumpul. Ternyata Ibu Mariani mau membunuh ibunya jika tidak merestui hubungannya dengan Bapak Madi. Disitulah Ibu Aida mencoba menasehati Ibu Mariani, namun tidak didengarkannya bahkan ketika Ibu Aida mencoba membantu melerai, ternyata tangan Ibu Aida malah terkena sabetan pisau yang dipegang oleh Ibu Mariani. Setelah dinasehati oleh kakaknya Ibu Mariani (Bapak Madin), barulah Ibu Mariani melepaskan ibunya dan menagih janji ibunya untuk merestui pernikahannya dengan Bapak Madi, mau tidak mau sang Ibu merestui hubungan mereka.

Di Desa Basirih Hilir ini masyarakatnya sudah mulai heboh karena berita yang terjadi akibat ulah dari Ibu Mariani yang akan menikah dengan suami orang. Namun, Ibu Mariani tidak peduli bahkan dia mempersiapkan pernikahannya dengan mewah. Ibu dari Ibu Mariani yang awalnya menolak keras akhirnya luluh juga akibat sering dikasih uang oleh Bapak Madi bahkan terkadang Ibu Aida juga dikasih uang oleh si Bapak Madi ini.

Setelah pernikahan mereka digelar dengan cukup mewah, mereka berdua tinggal di rumah yang dibeli oleh Bapak Madi untuk Ibu Mariani. Rumahnya tepat berada

didepan rumah Ibu Aida. Ibu Aida melihat hubungan mereka cukup baik dan siapapun akan iri melihat pasangan tersebut. Namun, pada hari itu mereka (Mariani dan Madi) terdengar ribut bahkan Ibu Aida juga sempat mendengar bahwa Ibu Mariani berteriak kesakitan, Ibu Aida merasa khawatir dia (Mariani) kenapa-napa. Ibu Aida hendak menghampirinya, tetapi suami melarangnya, katanya jangan ikut campur urusan rumah tangga orang lain.

Setelah Bapak Madi pergi dari rumahnya, barulah Ibu Aida menghampiri Ibu Mariani yang terbaring kesakitan dengan luka lebam di muka dan tangannya. Ibu Aida bertanya kenapa suami Ibu Mariani marah kepada Ibu Mariani. Dia menjawab suaminya marah karena ketika disuruh mencari pekerjaan lain, sebab sudah seminggu lebih setelah dipecat dia cuma berdiam diri di rumah dan tidak mau membantu pekerjaannya kata Mariani. Ibu Aida pun membantu Ibu Mariani ke kamar untuk beristirahat dan dia juga menyuru Ibu Aida untuk diam dan tidak memberitahukan kepada ibunya dengan masalah yang dia alami tadi.

Beberapa bulan kemudian, Ibu Aida tidak pernah melihat Bapak Madi pulang dan dia selalu bertanya kepada Ibu Mariani kemana suaminya, namun Ibu Mariani selalu menjawab tidak mengetahui dimana suaminya, ketika Ibu Aida bertanya bagaimana uang nafkah yang diberikan suaminya, Ibu mariani mengatakan bahwa Bapak Madi masih mengirimkannya uang nafkah lewat Atm.

Setelah beberapa bulan Bapak Madi tidak pulang, hari itu Ibu Aida melihat Ibu Mariani terlihat bahagia tidak seperti biasanya, jadi dia tanyakan apakah suaminya (Madi) sudah pulang, Ibu Mariani mengatakan bahwa suaminya sudah pulang. Pantas

saja Ibu Mariani merasa bahagia karena suaminya (Madi) menghilang tanpa kabar, tetapi untungnya masih mengirimkan uang nafkah kepadanya.

Tetapi hanya beberapa bulan saja Bapak Madi pulang ke rumah, dia meminta izin untuk ikut temannya bekerja di luar pulau, bahkan hari itu Bapak Madi juga sempat pamit kepada Ibu Aida dan suaminya, serta menitipkan Ibu Mariani kepada mereka. Ibu Aida dan suami hanya bisa mendoakannya semoga dia cepat pulang karena merasa kasihan jika Ibu Mariani ditinggal sendiri lagi.

Beberapa bulan kemudian, Ibu Aida dan suaminya sedang bersantai dan mendengar Ibu Mariani berteriak dan Ibu Aida yang kaget pun langsung berlari ke rumah Ibu Mariani. Ibu Aida melihat Ibu Mariani menangis sampai bersimpuh di depan seorang laki-laki yang mengaku sebagai teman Bapak Madi (Amat). Ibu Aida bertanya ada masalah apa? Dia (Amat) menjawab bahwa dia hanya mengabarkan bahwa Bapak Madi sudah menikah lagi bahkan sudah mempunyai anak dari wanita lain. Pantas saja Ibu Mariani menangis dan berteriak tidak terima ternyata suaminya menikah lagi. Ibu Aida hanya teringat dengan wanita yang menjadi mantan istri pertama Bapak Madi, ternyata Ibu Mariani juga ikut merasakan bagaimana sakitnya ketika suaminya berkhianat.

Beruntung Mariani dan Bapak Madi masih belum mempunyai anak, jadi jika mereka memutuskan bercerai tidak akan ada alasan untuk bertahan. Namun, sampai

sekarang Ibu Mariani tetap masih menunggu suaminya pulang dan sudah mengizinkan suaminya beristri lagi asalkan Bapak Madi tidak menceraikannya.⁴

Tabel 4.1 Matriks: Hasil Wawancara Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Takhib di Desa Basirih Hilir

No	Nama	Hasil Wawancara	Dasar Hukum
1	Widi Astuti	Mengaku bahwa sudah hamil 7 bulan padahal belum menikah. Setelah melahirkan anak pertama, dia dan suaminya mulai menjalani peran barunya menjadi sepasang suami istri dan menjadi orangtua untuk anak mereka. Suami menafkahnya secara lahir dan batin dengan baik. Setelah hamil anak kedua sampai anak kedua lahir, suami tidak pernah pulang bahkan tidak lagi menafkahnya dan kedua anaknya. Hal ini disebabkan suami sering bertengkar dengannya, sebab suami sudah lama tidak menghasilkan uang setelah dipecat dari pekerjaannya, dan akhirnya Widi tidak melayani suaminya dengan baik, serta di rumahpun sering dimarah-marahi oleh Widi. Akibatnya suami Widi pergi meninggalkan rumah mencari kesenangan lain dan tidak memberikan kabar apapun, suaminya juga tidak lagi memberikan nafkah kepadanya dan anak-anaknya, dan akhirnya menimbulkan pola asuh yang kurang baik pada anak-anaknya.	Draf KHI Tahun 2004 pada Bab IX Pasal 42 dan 44 dan Q.S. An-Nur ayat 3, dan Q.S. Ath-Thalaq ayat 7.
2	Sukirah (Ibu dari Widi Astuti)	Suami dari anaknya Ibu Sukirah bukanlah suami dan ayah yang baik karena tidak menafkahi anak istrinya, diawal pernikahan kehidupan rumah tangga anaknya masih bahagia namun semenjak menantunya merantau disitulah dia tidak bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan anak dan istrinya. Saat ini Widi bekerja sebagai pemulung. Biasanya saat	Q.S. Ath-Thalaq ayat 7, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam

⁴Aidawati, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Basirih Hilir, 30 Mei 2023.

		bekerja, kedua anaknya tersebut dititipkan dan diasuh oleh Ibu Sukriah.	Rumah Tangga pasal 1 ayat 1.
3	Mariani	Apapun yang dia inginkan akan selalu dituruti suaminya, bahkan rumahpun dibelikan untuknya. Setahun pernikahan mereka, suaminya dipecat dari tempat bekerjanya. Ibu Mariani sudah menegur suami untuk mencari pekerjaan. Hal ini disebabkan suami sering bertengkar dengan Ibu Mariani sebab suami sudah lama tidak menghasilkan uang setelah dipecat dari pekerjaannya, dan akhirnya istri tidak melayani suami dengan baik, serta di rumahpun sering dimarah-marahi oleh istrinya. Akibatnya suaminya melakukan KDRT kepadanya, suaminya juga menikah lagi dan sudah mempunyai anak, dan Ibu Mariani pun tidak diberikan nafkah lagi.	Q.S. Ath-Thalaq ayat 7, Q.S An-Nahl ayat 61, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat 1.
4	Aidawati (keluarga ibu Mariani)	Ibu Aida melihat hubungan mereka cukup baik dan siapapun akan iri melihat pasangan tersebut. Namun, suatu hari terdengar ribut bahkan Ibu Aida juga sempat mendengar bahwa Ibu Mariani berteriak kesakitan. Ibu Aida menghampiri Ibu Mariani yang terbaring kesakitan dengan luka lebam di muka dan tangannya.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat 1.

Sumber: Data diperoleh dari Data Primer di Desa Basirih Hilir, 2023.

B. Pembahasan dan Analisis Data

1. Kehidupan rumah tangga pasangan takhib di Desa Basirih Hilir

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada para informan yang telah disebutkan diatas mengenai kehidupan rumah tangga pasangan takhib yang ada di Desa Basirih Hilir dapat diketahui bahwa pada kasus pertama pernikahan yang terjadi di antara salah satu pelaku takhib yang bernama Mbak Widi

dan suaminya dilakukan ketika Mbak Widi sudah hamil 7 bulan. Pandangan ahli fikih mengenai perkawinan wanita hamil karena zina pada kasus Mbak Widi yang menjadi salah satu pelaku takhbib (orang ketiga dalam rumah tangga orang lain), tetapi dia tidak mengetahuinya dan dia hamil di luar nikah, kemudian menikah dengan laki-laki kawan berzinanya dalam keadaan hamil akibat yang dilakukan. Menurut pendapat kebanyakan fuqaha, laki-laki kawan berzinanya boleh menikahinya seketika tanpa menanti kelahiran anaknya, dan suami tersebut dibolehkan mengadakan persetubuhan sesudah akad terjadi.⁵

Pada awal pernikahan kedua pasangan takhbib yang ada di Desa Basirih Hilir ini telah menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam, namun setelah beberapa waktu kemudian pihak suami tidak lagi menjalankan kewajibannya. Adapun kewajiban yang tidak dijalankan oleh kedua suami (Bapak Sugi/kasus 1 dan Bapak Madi/kasus 2) tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kedua suami ini awalnya telah memikul kewajiban untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tetapi, beberapa bulan dan tahun kemudian masing-masing suami ini ada yang meninggalkan istri dan anak-anaknya tanpa kabar dan ada pula suami yang memukul dan mengkhianati sang istri. Pada waktu awal pernikahan kehidupan rumah tangga Mbak Widi dan Bapak Sugi (kasus 1) masih terlihat bahagia dan harmonis, namun semenjak Bapak Sugi memutuskan

⁵ Ahmad Azhar Basyir, MA, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2019), hal. 35.

untuk merantau, disitulah dia tidak menjalankan tugasnya sebagai suami dan ayah yang baik karena tidak bertanggung jawab untuk mencukupi segala kebutuhan anak dan istrinya (Widi). Begitu pula dengan rumah tangga Ibu Mariani dan Bapak Madi (kasus 2) yang berawal dengan cukup baik dan siapapun akan iri melihat pasangan tersebut. Namun, pada akhirnya Bapak Madi sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan Ibu Mariani, bahkan suaminya sudah mempunyai anak dari wanita lain.

- b. Kedua pasangan takhib di Desa Basirih Hilir ini juga saling mencintai, saling menghormati, setia, dan saling memberi bantuan lahir batin. Namun, setelah beberapa tahun kemudian masing-masing suaminya tidak setia lagi dengan istri dan anak-anaknya tanpa ada memberikan nafkah, dan ada pula suami yang berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan sampai menikahinya dan memiliki anak darinya.
- c. Bapak Sugi (suami) dari Mbak Widi (istri) pada mulanya telah memenuhi kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak pertama mereka. Namun, setelah Mbak Widi hamil anak kedua, suami sudah mulai jarang pulang dan tidak lagi mengirimkan uang untuk anaknya. Bahkan ketika suami pulang, Mbak Widi tidak melayani suaminya lagi karena nafkah yang diberikan suaminya kurang, dan setelah anak keduanya lahir, suami (Sugi) tidak pernah pulang untuk memberikan nafkah untuknya dan anak-anaknya. Begitu pun Ibu Mariani awalnya juga selalu diberikan nafkah lahir dan batin oleh suaminya bahkan sampai dibelikan rumah. Namun setelah

setahun pernikahan, suaminya (Madi) diberhentikan dari pekerjaannya, suami lebih banyak tidur di rumah dan bermalas-malasan, akhirnya Ibu Mariani sebagai istri menegor dan memarahi suaminya supaya mencari pekerjaan baru lagi, sampai suaminya memarahinya, menampar dan juga menendang Ibu Mariani.

- d. Kedua pasangan takhbib di Desa Basirih Hilir di awal pernikahan juga memelihara kehormatannya. Namun, beberapa tahun kemudian masing-masing suaminya ada yang meninggalkan istri dan anak-anaknya tanpa kabar dan ada pula suami yang mengkhianati sang istri dengan menikah lagi tanpa sepengetahuan istrinya.
- e. Suami dari Mbak Widi (Sugi/kasus 1) dan suami dari Ibu Mariani (Madi/kasus 2) melalaikan kewajibannya dengan tidak menafkahi istri mereka, tetapi masing-masing istri (Mbak Widi dan Ibu Mariani) sampai saat ini belum mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.
- f. Mbak Widi dan suami tidak memiliki tempat kediaman yang tetap, karena hanya menumpang dengan orang tua dari Mak Widi. Awalnya Ibu Mariani dan suami juga menumpang tinggal di rumah orangtuanya sampai akhirnya Ibu Mariani dibelikan rumah oleh suaminya.

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dari pasangan takhbib di Desa Basirih Hilir ini dapat dibagi menjadi dua:

a. Hak-hak kebendaan

1) Mahar (maskawin)

Maskawin telah diberikan oleh Bapak Sugi kepada Mbak Widi (kasus 1), dan Bapak Madi kepada Ibu Mariani (kasus 2), maskawin sudah menjadi hak penuh bagi istri yang tidak boleh diganggu oleh suaminya, suami hanya dibenarkan ikut makan maskawin apabila diberikan oleh istri dengan sukarela.

2) Nafkah

Pada awal pernikahan, Bapak Sugi (kasus 1) dan Bapak Madi (kasus 2) selalu mencukupkan segala keperluan masing-masing istrinya, mulai dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Bapak Sugi (suami) dan Mbak Widi (istri) pada mulanya telah memenuhi kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak pertama mereka. Namun, setelah Mbak Widi hamil anak kedua, suami sudah mulai jarang pulang dan tidak lagi mengirimkan uang untuk anaknya. Bahkan ketika suami pulang, Mbak Widi tidak melayani suaminya lagi karena nafkah yang diberikan suaminya kurang, dan setelah anak keduanya lahir, suami (Sugi) tidak pernah pulang untuk memberikan nafkah untuknya dan anak-anaknya.

Pada dasarnya kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri adalah dapat mencukupi keperluan secara wajar, meliputi keperluan

makan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya.⁶ Ibu Mariani awalnya juga selalu diberikan nafkah lahir dan batin oleh suaminya bahkan sampai dibelikan rumah oleh suaminya. Namun setelah setahun pernikahan, suaminya diberhentikan dari pekerjaannya, suami lebih banyak tidur di rumah dan bermalas-malasan, akhirnya Ibu Mariani sebagai istri menegor dan memarahi suaminya supaya mencari pekerjaan baru lagi, sampai suaminya memarahinya, menampar dan juga menendang Ibu Mariani.

b. Hak-hak bukan kebendaan

Kedua suami dari pasangan takhib di Desa Basirih Hilir ini telah merugikan istri mereka, karena tidak memberikan kebahagiaan batin dan keadilan untuk istrinya.

Hak-hak suami di antaranya sebagai berikut:

a. Hak ditaati

- 1) Mbak Widi dan Ibu Mariani (istri) telah memenuhi hak suaminya masing-masing dengan bertempat tinggal di rumah yang telah disediakan, yang mana suami Mbak Widi, yakni Bapak Sugi (kasus 1) ikut di rumah orang tua Mbak Widi. Sementara Ibu Mariani dan Bapak Madi (kasus 2) tinggal dirumah mereka sendiri.

⁶KH. Ahamad Azhar Basyir, MA, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2010), hal. 54-57.

- 2) Mbak Widi dan Ibu Mariani (istri) juga berdiam di rumah, tidak keluar kecuali dengan izin dari suami masing-masing.
- 3) Mbak Widi dan Ibu Mariani (istri) tidak menerima masuknya seseorang tanpa izin dari masing-masing suaminya.

b. Hak memberi pelajaran

Dalam hal ini Bapak Madi (kasus 2) selaku suami dari Ibu Mariani pernah memberikan pelajaran dengan cara yang kasar, yakni dengan menampar dan menendang istrinya sampai terlihat lebam. Tentu saja ini tidak sesuai dengan peraturan Kompilasi Hukum Islam.

Kekerasan dalam rumah tangga juga dialami oleh kedua pasangan takhib di Desa Basirih Hilir ini telah melanggar peraturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ditetapkan empat bentuk kekerasan sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik; Bapak Madi telah menampar wajah dan menendang tubuh Ibu Mariani yang menimbulkan rasa sakit dan luka lebam di wajah dan tangannya.
- b. Kekerasan psikis; tindakan Bapak Madi yang suka marah-marah dan sampai memukul Ibu Mariani telah membuat Ibu Mariani sendiri merasa ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, dan merasa tidak berdaya. Ibu Mariani menangis dan sakit hati karena sikap suaminya yang berubah padahal dia hanya mengingatkan suami agar tetap bekerja supaya kebutuhan rumah tangga mereka terpenuhi dengan baik.

- c. Kekerasan seksual yang meliputi; pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh Bapak Sugi kepada Mbak Widi dikarenakan Mbak Widi menolak melayani Bapak Sugi karena nafkah uang yang kurang untuknya dan anaknya, bahkan pernah sampai tidak diberikan nafkah uang sama sekali oleh suaminya.
- d. Penelantaran rumah tangga: setelah terjadinya konflik dalam rumah tangga kedua pasangan takhibib ini, Bapak Sugi (kasus 1) sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istri dan anak-anaknya, begitu pula dengan Bapak Madi (kasus 2) juga tidak memberikan nafkah lagi kepada istrinya baik nafkah lahir ataupun nafkah batin.

Dalam cakupan KDRT dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dapat ditarik tiga hal yang dilakukan suami dari pasangan takhibib di Desa Basirih Hilir yang berhubungan dengan ajaran agama Islam, yaitu menelantarkan istri dan anak-anaknya, memukul istrinya, dan memaksakan hubungan seksual kepada istrinya.⁷

Menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, hakim dapat menjatuhkan talak, apabila diminta oleh istri dengan alasan suami tidak mampu memberinya nafkah. Nafkah yang dimaksud ialah belanja hidup sehari-hari, pakaian dan tempat tinggal

⁷Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, hal. 141-142.

yang layak. Tetapi di Desa Basirih Hilir ini istri tidak ada yang meminta cerai kepada suaminya, dan suaminya pun tidak menceraikannya.⁸

Dalam sighthat ta'liq yang tertera dalam buku nikah KUA menyebutkan bila suami meninggalkan istri tidak dinafkahi hingga 3 bulan lamanya maka sang istri berhak mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Bahkan sayyidina Umar bin Khattab pernah menetapkan masa paling lama orang ke luar berjihad adalah 4 bulan, setelah meminta pendapat putrinya yang bernama Hafsoh mengenai lamanya wanita dapat bersabar ditinggalkan suaminya. Sesudah berdiskusi dengan Hafsoh, Umar kemudian memutuskan bahwa prajurit yang bertugas selama 4 bulan di medan perang, ia harus pulang untuk memberikan nafkah kepada istrinya, atau menceraikannya.⁹ Namun, disini suami dari Mbak Widi dan suami dari Ibu Mariani tidak ada yang menceraikan mereka.

Seorang istri menurut Imam Malik dan Ahmad dapat meminta cerai kepada suami dengan alasan mereka tidak dapat hidup rukun lagi, seperti yang dilakukan oleh Bapak Madi yang memukul istrinya, memaki dan menyakiti istrinya dengan berbagai bentuk, atau yang dilakukan oleh Bapak Sugi yang memaksa istrinya untuk melayaninya tetapi suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya.¹⁰

⁸A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna Jakarta, 1994), hal. 79-81.

⁹Firman Arifandi, *Serial Hadis Nikah 6: Hak dan Kewajiban Suami Istri* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), hal. 23-24.

¹⁰A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, hal. 81.

Istri dapat meminta cerai apabila suami ghaib atau tidak berada di tempat selama beberapa waktu. Talak yang jatuh karena ketidakhadiran suami di tempat, menurut Imam Malik menjadi talak ba'in dan menurut Imam Ahmad menjadi fasakh. Talak itu sah, karena untuk menghindarkan kemudharatan bagi istri. Namun, di Desa Basirih Hilir ini pihak istri tidak ada yang meminta/menggugat cerai suaminya, padahal masing-masing suaminya telah memberikan kemudharatan atau kesusahan untuk masing-masing istrinya tersebut, dan sang suami juga berada di suatu tempat, yang istri tidak bertempat tinggal di situ.¹¹ Mbak Widi dan Ibu Mariani tidak ada yang meminta atau menggugat cerai suami mereka masing-masing, karena mereka masih menunggu suaminya pulang kembali ke rumah.

Adapun bentuk pola asuh yang diterapkan oleh pasangan takhib yang bernama Mbak Widi dan Bapak Sugi (kasus 1) menurut Baumrind (2002), yaitu memakai pola asuh penelantaran, yang mana pada awalnya Bapak Sugi ikut mengasuh dan merawat kedua anaknya dengan baik bersama dengan istrinya yang bernama Mbak Widi, namun setelah Bapak Sugi tidak pernah kembali lagi ke rumah, Bapak Sugi sudah tidak lagi terlibat dalam kehidupan anak mereka karena dia merasa hidupnya lebih penting daripada anak-anaknya sendiri. Kedua anaknya dibesarkan tanpa kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan fisik yang cukup dari ayahnya. Sedangkan ibunya saat ini terlalu fokus dengan pekerjaannya sendiri, jadinya kedua anaknya lebih sering ditinggalkan dan diasuh oleh neneknya.

¹¹A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, hal. 83-84.

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam suatu keluarga berada dalam kondisi seimbang, namun juga kadang mengalami kegoncangan di dalamnya. Misalnya saja dalam keluarga kedua pasangan takhib di Desa Basirih Hilir ini terjadi konflik atau pertentangan antara kedua pasangan suami istri tersebut, kemudian di luar lingkungan rumah tangga mereka hadirnya pihak ketiga. Alasannya karena sang suami (Bapak Sugi dan Bapak Madi) sering bertengkar dengan istrinya sebab sudah lama tidak menghasilkan uang setelah dipecat dari pekerjaannya, dan akhirnya istri tidak melayani suami dengan baik, serta di rumahpun sering dimarah-marahi oleh istrinya. Maka suami ini mencari wanita yang bisa memenuhi kebutuhannya di luar sana dengan meninggalkan istri dan anak kandungnya sendiri. Kemudian, muncullah orang ketiga dalam rumah tangganya, sehingga dengan sendirinya pasangan suami istri tersebut mengalami kegagalan dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya.

2. Sebab akibat terjadinya takhib pada pasangan takhib di Desa Basirih Hilir

Menurut pemaparan di atas, adapun penyebab dan akibat terjadinya takhib dalam rumah tangga pasangan takhib yang ada di Desa Basirih Hilir ialah sebagai berikut:

a. Penyebab

Penyebab munculnya takhib (orang ketiga) pada rumah tangga pasangan takhib di desa ini dikarenakan suami (Bapak Sugi/kasus 1, dan Bapak Madi/kasus 2) sering bertengkar dengan istrinya sebab suami sudah lama tidak menghasilkan uang setelah dipecat dari pekerjaannya, dan akhirnya istri

tidak melayani suami dengan baik, serta di rumahpun sering dimarah-marahi oleh istrinya.

b. Akibat

Adanya takhib atau orang ketiga pada pasangan takhib di Desa Basirih Hilir ini menimbulkan akibat yang buruk bagi kehidupan rumah tangga mereka, diantaranya sebagai berikut:

1) Terjadi pernikahan karena perselingkuhan

Suami mencari kesenangan lain di luar sana untuk memenuhi kebutuhannya, seperti mencari teman perempuan untuk berbicara dan berbagi dengannya sehingga menimbulkan rasa kenyamanan. Karenanya terjadilah perselingkuhan dengan perempuan yang bisa memenuhi kebutuhannya itu. uami dari Mbak Widi (Bapak Sugi/kasus 1), dan suami dari Ibu Mariani (Bapak Madi/kasus 2) pergi meninggalkan rumah sampai sekarang ini dan tidak memberikan kabar apapun. Kabar terakhir dari suami Ibu Mariani yang disampaikan oleh teman suaminya bahwa Bapak Madi telah menikah lagi dengan perempuan selingkuhannya itu dan telah memiliki satu orang anak. Hal ini disebabkan suami tidak mendapatkan pelayanan dari istrinya, itu karena istri tidak mendapatkan nafkah uang yang cukup juga dari suaminya.

2) Ketiadaan nafkah

Setelah terjadinya konflik dalam rumah tangga kedua pasangan takhib ini, Bapak Sugi (kasus 1) sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir

maupun batin kepada istri dan anak-anaknya, begitu pula dengan Bapak Madi (kasus 2) juga tidak memberikan nafkah lagi kepada istrinya baik nafkah lahir ataupun nafkah batin. Masing-masing suami tidak memberikan uang nafkah sama sekali kepada istri dan anak-anaknya seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

3) Kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi dikarenakan adanya kerenggangan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh percekocokan diantara kedua pasangan takhbib di desa ini, yaitu percekocokan di antara Mbak Widi dan Bapak Sugi (kasus 1). Percekocokan juga terjadi pada Ibu Mariani dan Bapak Madi (kasus 2) bahkan sampai menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Bapak Madi kepada Ibu Mariani (istrinya). Dengan sendirinya kedua pasangan suami istri tersebut mengalami kegagalan dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya.

4) Pola asuh anak yang kurang baik

Bentuk pola asuh yang diterapkan oleh pasangan takhbib yang bernama Mbak Widi dan Bapak Sugi (kasus 1) memakai pola asuh penelantaran, yang mana awalnya Bapak Sugi ikut mengasuh dan merawat kedua anaknya dengan baik bersama dengan istrinya yang bernama Mbak Widi, namun setelah Bapak Sugi tidak pernah kembali lagi ke rumah, Bapak Sugi sudah tidak lagi terlibat dalam kehidupan anak mereka karena dia merasa hidupnya lebih penting daripada anak-anaknya sendiri. Kedua

anaknya dibesarkan tanpa kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan fisik yang cukup dari ayahnya. Sedangkan ibunya saat ini terlalu fokus dengan pekerjaannya sendiri, jadinya kedua anaknya lebih sering dititipkan dan diasuh oleh neneknya.

Mengenai pandangan Islam terhadap kehidupan rumah tangga pasangan takhib di Desa Basirih Hilir yang telah di sebutkan di atas, maka dapat dilihat dari penjelasan hukum Al-Qur'an bagi perusak rumah tangga orang lain (takhib) di antaranya dalam firman Allah Q.S. An-Nahl/16: 61.

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ٦١

“Seandainya Allah menghukum manusia karena kezaliman mereka, niscaya Dia tidak meninggalkan satu makhluk melata pun di atasnya (bumi), tetapi Dia menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka, apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan dan percepatan sesaat pun.”

Surah tersebut merupakan pengingat untuk semua orang supaya bisa bertanggung jawab dan juga memikul akibat dari semua perbuatan dan termasuk merebut suami orang lain, dan menjauhi hukum karma dalam Islam. Inilah yang terjadi kepada Mbak Widi dan Ibu Mariani yang dulunya menjadi orang ketiga/perusak rumah tangga orang lain, dan akhirnya rumah tangganya sendiri juga diganggu oleh orang ketiga. Imam Ibnul Qoyim menjelaskan mengenai dosa takhib:

وَقَدْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَتَبَرَّأَ مِنْهُ ، وَهُوَ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ . وَإِذَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَىٰ خُطْبَةِ أَخِيهِ ، وَأَنْ يَسْتَأْمَ عَلَىٰ سَوْمِ أَخِيهِ ، فَكَيْفَ بِمَنْ يَسْعَىٰ فِي النَّفْرِيقِ بَيْنَ رَجُلٍ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ وَأُمَّتِهِ حَتَّىٰ يَتَّصِلَ بِهِمَا

“Rasulullah Saw telah melaknat orang yang melakukan takhbib, dan beliau berlepas diri dari pelakunya. Takhbib termasuk salah satu dosa besar. Karena ketika Nabi Saw melarang seseorang untuk meminang wanita yang telah dilamar oleh lelaki lain, dan melarang seseorang menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain, maka bagaimana lagi dengan orang yang berusaha memisahkan antara seorang suami dengan istrinya atau budaknya, sehingga dia bisa menjalin hubungan dengannya.”¹²

Takhbib ini merupakan salah satu dosa besar yang tidak diketahui masyarakat umum. Takhbib menjadi penyebab perceraian dan kerusakan rumah tangga. Karena kehadirannya, membuat seorang wanita menjadi benci terhadap suaminya dan meminta untuk berpisah dari suaminya atau sebaliknya seorang suami membenci istri dan menceraikannya. Rasulullah saw dalam banyak hadits, memberikan ancaman keras untuk pelanggaran semacam ini. Juga dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah Saw bersabda, “*Siapa yg merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya maka dia bukan bagian dariku.*” (HR. Ahmad).

Disebabkan karena besarnya dosa takhbib, Syaikhul Islam pun sampai melarang menjadi makmum di belakang imam yang melakukan takhbib, sehingga bisa menikahi wanita tersebut. Imam ad-Dzahabi juga memasukkan dalam kitab al-Kabair, bahwa takhbib juga merupakan dosa-dosa besar yang mesti dijauhi.¹³

Dalam Fatwa Islam, usaha memisahkan wanita dari suaminya, tidak hanya dalam bentuk memotivasi si wanita untuk menuntut cerai dari suaminya. Yang juga termasuk takhbib adalah ketika seseorang memberikan perhatian, empati, menjadi

¹²Ibnul Qayyim, *Al-Jawab al-Kafi*, hlm. 216.

¹³Anwar dan Amir al-Jazzar al-Baaz, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah*, 23/363.

teman curhat terhadap pria atau wanita yang sedang ada masalah dengan keluarganya. Hal inilah yang terjadi pada pasangan takhbib yang ada di Desa Basirih Hilir yang bermula dari teman curhat terhadap pria yang sedang ada masalah dengan istrinya. Oleh karena itu, Islam melarang keras takhbib ini baik dilakukan oleh pihak wanita terhadap suami orang atau pihak suami terhadap istri orang. Semua pernikahan yang diawali dengan cara yang batil, hasilnya juga kebatilan. Dihukum dengan keputusan yang berkebalikan dengan harapan dan keinginannya. Hal ini dapat dilihat dari apa yang pelaku takhbib lakukan kepada rumah tangga orang lain sebagai orang ketiga/perusak rumah tangga, akhirnya juga terjadi pada rumah tangganya sendiri yang diganggu oleh orang ketiga pula.

Merusak rumah tangga seorang Muslim disebut dengan “takhbib”. Hal ini merupakan dosa yang sangat besar, selain ada ancaman khusus, ia juga telah membantu Iblis untuk mensukseskan programnya menyesatkan manusia. Memang Mbak Widi ini menikah dengan sang suami atas dasar saling ridha, begitu pun dengan Ibu Mariani yang juga menikah dengan sang suami atas dasar saling ridha pula. Tetapi perlu mereka ingat bahwa mereka berdua ini membangun keluarga dengan cara bermaksiat kepada Allah Swt dan merusak keluarga orang lain. Dan Rasulullah saw telah melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan takhbib, beliau juga berlepas diri dari pelaku takhbib atau orang yang merusak keutuhan rumah tangga orang lain, maka ia bukan bagian dari golongan Nabi Muhammad saw. Dengan demikian, takhbib atau perbuatan menipu/merusak rumah tangga orang lain merupakan dosa besar yang harus dihindari baik oleh laki-laki ataupun perempuan.